

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Berkembangnya industri kreatif bidang fotografi di Indonesia saat ini sangat pesat. Peran generasi muda yang antusias belajar fotografi juga mewarnai perkembangan industri fotografi (Maulana dkk. 2018). Tidak sedikit dari mereka memilih terjun di bidang ini sebagai profesional. Masyarakat pun memberi apresiasi terhadap industri fotografi ini (Kemenparekraf, 2019). Zaman semakin moderen seperti saat ini, hampir semua orang mengabadikan momen-momen yang dianggap penting melalui kamera, baik itu kamera ponsel, kamera digital, ataupun kamera profesional berharap momen berharga itu dapat selalu dikenang dikemudian hari (Setiadi & Suparmin, 2017). Berawal dari perkembangan tersebut memunculkan kegiatan yang menjadi hobi di masyarakat yaitu fotografi, suatu kegiatan percampuran dari imajinasi visual dan desain, keterampilan kerajinan dan kemampuan pengorganisasian praktis (Buyanov, 1967). Tren industri kreatif di era revolusi industri 4.0 saat ini membuat masyarakat memanfaatkan teknologi semakin marak, termasuk industri fotografi (Alaloul dkk, 2020). Pertumbuhan industri kreatif di Indonesia sebanding dengan pertumbuhan lapangan kerja di Indonesia (Hidayat & Asmara, 2017). Berkembangnya dunia digital terlebih saat pandemic membuat orang juga perusahaan membutuhkan fotografer, seperti profesi *food photography*, *fashion photography*, *wedding & Pre-wedding photography*, *baby newborn photography*, dll. Produktivitas tenaga kerja di sektor industri kreatif cukup baik. Peluang dan tantangan di era revolusi industri menjadikan industri ini menjadi profesi yang menjanjikan bahkan hingga 5-10 tahun mendatang (Rosyadi, 2018). Banyak orang yang awalnya hanya hobi fotografi kini menekuni profesi fotografer sebagai pekerjaan (Fitriatun 2019). Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun pernah berkata dalam akun sosial media Instagram pada tahun 2018 bahwa pekerjaan paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Hal ini yang menjadi daya tarik masyarakat dalam melakukan hobinya menjadi profesi (Kamil, 2018).

Sertifikasi adalah salah satu bentuk penetapan standar untuk kompetensi tertentu yang diberikan oleh organisasi profesi terhadap kinerja seseorang melalui penilaian (Adhar 2013; Sriyono 2020). Didalam sertifikasi tersebut terdiri dari banyak aspek penilaian yang dapat menilai seseorang yang berprofesi tersebut dapat disebut profesional atau tidak (Purwandari dkk. 2017). Pengertian sertifikasi keprofesian adalah suatu proses pemberian, pengakuan kepada suatu profesi yang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan keprofesiannya sebagai pengakuan yang telah diberikan kepada profesi tersebut dan diselenggarakan oleh *Lembaga sertifikasi (Certification : A Commitment to the Profession 2013)*. Sertifikasi pada dasarnya bukan sekedar ujian, melainkan tahapan untuk menggali bukti-bukti yang dimiliki seseorang sehingga dapat dinyatakan kompeten (Adhar 2013; Sriyono 2020). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 83 Tahun 2019 tentang penyedia tenaga teknis yang kompeten di bidang perdagangan jasa, pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa segala bentuk perdagangan barang & jasa, yang menggunakan anggaran belanja negara wajib menggunakan teknis yang kompeten yang dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi. Dalam pasal tersebut, fotografi termasuk dalam kategori barang dan jasa yang menggunakan anggaran belanja negara (Kementrian Pendidikan, Kebudayaan Indonesia, 2013). Peningkatan jumlah pecinta fotografi di Indonesia dapat dilihat dari komunitas fotografi *online* seperti fotografer.net yang sejak tahun 2013 hingga 2018 sudah tercatat 483.000 anggota (Sudi, 2018). Namun menurut data leskofi pada laman antaranews.com tercatat selama tahun 2015-2018 fotografer yang sudah melakukan uji kompetensi hanya 1027 fotografer (Firdaus, 2018).

Terdapat 2 lembaga penyedia sertifikasi fotografi di Indonesia yaitu Lembaga Sertifikasi Kompetensi Fotografi Indonesia (LESKOFI) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Fotografi Indonesia (LSPFI). Berdasarkan data Leskofi beberapa peserta ujian sertifikasi fotografi ini berasal dari penggiat fotografi yang merasa sudah memiliki kompetensi dibidang fotografi, namun belum memiliki dokumen resmi yang menyatakan kompetensinya.

Adapun penelitian ini akan memberikan gambaran seberapa penting sertifikasi profesi fotografi untuk praktik pelaksanaan pekerjaan di industri kreatif

bidang fotografi, mengapa masih sedikit jumlah pelaku industri kreatif fotografi yang tersertifikasi dan berminat untuk mengikuti sertifikasi profesi, dan apa yang menjadi hambatan para pelaku fotografi untuk melakukan sertifikasi profesi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa penting sertifikasi profesi dan atau sertifikasi kompetensi fotografi level 3 untuk praktik pelaksanaan pekerjaan di industri kreatif bidang fotografi?
2. Mengapa masih sedikit jumlah pelaku industri kreatif fotografi yang tersertifikasi dan berminat mengikuti sertifikasi profesi dan atau sertifikasi kompetensi?
3. Apa yang menjadi hambatan para pelaku fotografi untuk berminat melakukan sertifikasi profesi dan kompetensi dan atau sertifikasi kompetensi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui seberapa penting sertifikasi profesi dan atau sertifikasi kompetensi fotografi level 3 untuk praktik pelaksanaan pekerjaan di industri kreatif bidang fotografi.
2. Mengetahui mengapa masih sedikit jumlah pelaku industri kreatif fotografi yang tersertifikasi dan berminat mengikuti sertifikasi profesi dan atau sertifikasi kompetensi.
3. Mengetahui apa yang menjadi hambatan para pelaku fotografi untuk berminat melakukan sertifikasi profesi dan atau sertifikasi kompetensi.

1.4 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena akan meneliti bagaimana sertifikasi itu digunakan dalam keprofesian fotografi. Salah satu program yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (KEMENPAREKRAF) adalah sertifikasi terhadap para fotografer. Dengan adanya sertifikasi ini diharapkan ada standar yang jelas terhadap profesi fotografer. Kemenparekraf juga akan memfasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap karya-karya fotografi, dan meningkatkan eksposur fotografer lokal ke kancah internasional. Pada pelaksanaannya program ini belum banyak diikuti oleh fotografer. Kita

ketahui banyak sekali fotografer di Indonesia bermodalkan kamera dan pengetahuan secara otodidak. Namun menurut Peraturan Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) No. 83 tahun 2019 tentang sertifikasi kompetensi sangat diperlukan termasuk kompetensi fotografi.

1.5 Originalitas Penelitian

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena dalam penelitian sebelumnya lebih banyak mengangkat isu sertifikasi profesi pada sub sektor industri lain seperti fesyen, arsitektur dan lain lain. Sementara pada penelitian ini meneliti tentang sertifikasi pada profesi fotografi. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari tahu sejauh apa kebutuhan sertifikasi profesi dalam bidang fotografi, sejauh apa sertifikasi fotografi diakui di masyarakat, juga akan mengetahui bagaimana cara mendapatkan sertifikasi profesi fotografi. Kebanyakan penelitian sebelumnya meneliti sertifikasi keprofesian seperti keguruan, kedokteran, arsitektur atau yang lainnya yang selinear dengan jurusan pendidikan formal yang telah diselesaikan. Diharapkan penelitian ini menjadi masukan dan rekomendasi untuk pemangku kebijakan yang mengatur dan menyelenggarakan sertifikasi profesi agar lebih banyak lagi pelaku industri kreatif fotografi melakukan proses sertifikasi. Dengan begitu para fotografer telah terdaftar dan memenuhi standar kompetensi, juga terlindungi profesi kerjanya dengan asosiasi dan terakui kompetensinya dengan sertifikat profesi tersebut.